



PUTUSAN

Nomor:1530/Pdt.G/2013/PA.Btm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Bengkong, Kota Batam, sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wirswasta, Tempat tinggal di Kecamatan Bengkong Kota Batam, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah mempelajari alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama di bawah register Nomor: 1530/Pdt.G/2013/PA. Btm telah mengajukan gugatannya dengan dalil-dalil setelah ada penambahan keterangan berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 564/97/V/2011 tanggal 16 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 1 tahun 9 bulan;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan Februari 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan pasti, Tergugat juga pernah mengatakan akan menceraikan Penggugat, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa, sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian penggugat mencari keberadaan Tergugat di namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah dengan keluarga Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena Tergugat telah tidak memperdulikan nasib Penggugat menyatakan tidak keberatan sehingga Penggugat menderita lahir batin;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibacakan di persidangan;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang setelah mengalami perubahan dan penambahan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa selembaer fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 564/97/V/2011 tanggal 16 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Koto Tengah Kota Padang. Fotokopi mana telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh wakil Panitera Pengadilan Agama Batam, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut agama Islam yang mengaku bernama:

Saksi 1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Harry Suhandhi;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat suami istri menikah di KUA Kecamatan Koto Tengah Kota Padang tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Batam dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 tidak rukun penyebabnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberikan nafkah wajib buat Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk sabar dan tetap mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Harry Suhandhi;
- Bahwa seingat saksi, Penggugat dan Tergugat suami istri menikah di KUA Kecamatan Koto Tangah Kota Padang tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Batam dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2012 tidak rukun penyebabnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah memberikan nafkah wajib buat Penggugat dan tidak ada pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk sabar dan tetap mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa Penggugat telah pula membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhinya syarat taklik talak sesuai dengan sighat taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat di dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat putusan ini cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan awal tahun 2012 tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sampai dengan perkara ini disidangkan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P) dan berdasarkan bukti a qua telah terbukti bahwa Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat sesudah akad nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi ke persidangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama lebih dari 1 tahun sampai perkara ini disidangkan dan selama itu pula Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat serta tidak pula meninggalkan harta benda yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai biaya nafkah oleh Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sampai sekarang sudah lebih dari 1 (satu) tahun, maka Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah akad nikah terutama poin 2 dan 4, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat dikabulkan karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak dan Penggugat tidak ridha, maka sesuai dengan bunyi lafal taklik talak yang diucapkan sesaat sesudah akad nikah, maka kepada Penggugat diwajibkan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Penggugat telah membayarkannya, dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan terjadi pelanggaran taklik talak dapat dibenarkan sebagaimana diatur dalam pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;_

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat terdaftarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti (P.), pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia atau dimanapun ia berada sampai saat ini, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salinan putusan ini dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Batam Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tengah Kota Padang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam untuk dicatat perceraian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu *khuli'i* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama atam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong Kota Batam dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah Kota Padang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1435 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--|--|
| Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH | Hakim Anggota, Idawati,S.Ag,MH |
| Panitera Pengganti, Marwiyah,S.Ag | |

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------|---|---------------|
| Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| Proses | : | Rp. 50.000,- |
| Panggilan | : | Rp. 275.000,- |
| Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| Materai | : | Rp. 6.000,- |

Jumlah

| | |
|---|---|
| : | Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) |
|---|---|





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

